

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017, bertempat di Hotel Santika, Ruang Betawi 3, Jl. Aipda KS Tubun No.7, Slipi, Jakarta 11410 dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat.

Dewan Komisaris :

Bapak Suhanda Wiraatmadja : Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Bapak Kusuwandi Tamin : Komisaris
Ibu Tjhin Leeris Harni : Komisaris

Direksi :

Bapak Henkie Sutjieawan : Direktur Utama
Bapak Iskonda Japiar Budhi : Direktur
Bapak Teh Kian Kun : Direktur
Bapak Edi Triyanto : Direktur Independen

II. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Suhanda Wiraatmadja, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 31 Mei 2017

III. Notaris

Notaris yang diundang untuk membuat Berita Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Bapak Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, notaris di Jakarta

IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 206.853.220 saham atau 93,68% suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 206.856.220 saham atau 93,68% suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

V. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme Pengambil Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

VII. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan.
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengangkatan Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

VIII. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2016, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 24 Maret 2017, Nomor : R/219.AGA/cht.2/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka dengan demikian berarti juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara Pertama :

Suara: Setuju: 206.853.220, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

- Memberhentikan dengan hormat kepada anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya yaitu Bapak Iskonda Japiar Budhi, Bapak Teh Kian Kun dan Bapak Edi Triyanto serta anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya yaitu Bapak Suhandha Wiraatmadja sebagai Komisaris Independen dan Bapak Kusuwandi Tamin sebagai Komisaris dan mengucapkan terima kasih atas karya dan jasa yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan.
- Menerima baik pengangkatan kembali masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3, Bapak Iskonda Japiar Budhi sebagai Direktur, Bapak Teh Kian Kun sebagai Direktur dan Bapak Edi Triyanto untuk jabatan kedua kalinya sebagai Direktur Independen, Bapak Suhandha Wiraatmadja sebagai Komisaris Independen dan Bapak Kusuwandi Tamin sebagai Komisaris. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Henkie Sutjiewan
- Anggota Direksi yang baru diangkat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2020 :
- Direktur : Iskonda Japiar Budhi
 - Direktur : Teh Kian Kun
 - Direktur Independen : Edi Triyanto

Susunan Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Suhandha Wiraatmadja
 - Komisaris : Tjhin Leeris Harni
- Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2020 :
- Komisaris : Kusuwandi Tamin
 - Komisaris Independen : Suhandha Wiraatmadja

- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Agenda Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

Suara: Setuju: 206.853.220, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga :

Suara: Setuju: 206.853.220, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :

Mendelegasikan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan sekaligus memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara Keempat :

Suara: Setuju: 206.853.220, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

IX. Mata Acara Rapat RUPS Luar Biasa

Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.

X. Keputusan RUPS Luar Biasa

Memberi persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, maupun Pihak Ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan dengan memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian maka pelaksanaan wewenang pemberian persetujuan ini diberikan kepada Dewan Komisaris dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris.

Dasar Pengambil Keputusan Dalam Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Suara: Setuju: 206.856.220, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0